

**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN TV KABEL DI KOTA PEKANBARU TAHUN
2015-2016**

Lufia Alaina

Email: lufiaa96@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The title of this research is the role of Government and Society in the Implementation of Cable TV in Pekanbaru City Year 2015-2016 Based on the discovery of the phenomenon that occurred in the field is still the Cable TV Company that is merely licensed Broadcasting Implementation (IPP) but have already quoted premiums paid to thousands of customers Pekanbaru like Hope Blooms Multi Vision and Vision, and the persistence of the Cable TV company that is operational is not taking care of broadcast licenses but has long operated the information found that although not currently have approval Cable TV company has been able to encompass thousands of customers in the city of Pekanbaru. The type used in this research is descriptive qualitative survey techniques. Data collection techniques used in this study was observational, a note of Field, documentation and interviews with informants research. Location of the research conducted at the Regional Office of the Indonesian Broadcasting Commission (Commission) Riau.

Based on the results of the analysis of the research data in order to uncover and answer research questions related to the role of government and the public in the administration of cable TV in the city of Pekanbaru can be concluded that the Government is KPID have done their job well but KPID also can not work with members are strictly limited to certain areas reach areas, the government is in dire need of cooperation with the community in which the participation of the public in supervising companies that are not good or are not abiding by the rules that have been set.

Keywords: Role of Government, Society, Implementation of Cable TV.

A. PENDAHULUAN

KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mawadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPID Riau sebagai lembaga Negara yang bersifat independe, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mempunyai bidang tugas masing-masing yang terdiri dari bidang yaitu : bidang pengawasan isi penyiaran, bidang pengelolaan struktur sistem penyiaran Indonesia atau perizinan, dan bidang kelembagaan. Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 tentang penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang.

Pemerintah berkewajiban dalam mengatur semua jenis tentang halnya yang menyangkut tentang masyarakat dan apa lagi tentang perizinan yang berada di bawah kewenangan dari pemerintah semuanya diatur dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu (1) fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), (2) fungsi pembangunan (*development function*) dan (3) fungsi perlindungan

(*protection function*). Pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) yang berwenang dalam memberikan dan mencabut izin penyelenggaraan perusahaan TV kabel atas rekomendasi kelayakan dari KPID yang telah melakukan suatu pengawasan terhadap perusahaan TV Kabel di daerah tersebut. Belum maksimalnya KPID Riau menjalankan fungsi pengawasan perizinan terhadap lembaga penyiaran berlangganan terutama TV kabel yang sedang berkembang pesat saat ini, dan kurang berjalan secara efektif tugas dan kewajiban KPID Riau, terutama dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak terhadap penyelenggaraan penyiaran berlangganan terutama TV kabel ditandai dengan fenomena-fenomena yang didapat peneliti dalam melakukan survey yaitu, Lembaga atau Perusahaan TV Kabel yang beroperasi yang belum mengurus izin penyelenggaraan penyiaran, namun sudah lama beroperasi hal ini dibuktikan telah mencapai ribuan pelanggan yang menikmati layanan siaran TV kabel tersebut, didapati informasi bahwa meskipun belum berizin, perusahaan-perusahaan ini sudah bisa menjaring ribuan pelanggan di Kota Pekanbaru.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012

tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dalam pasal 4 ayat (2) menjelaskan fungsi KPID sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaturan
2. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau
3. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan KPID Provinsi Riau.

Adapun pemberian sanksi akan didahului berupa teguran tertulis atau melalui tahapan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara awal dengan sekretariat KPID Pekanbaru yaitu Bapak Iyan, ada dua jenis izin yang dimiliki TV Kabel di Pekanbaru yaitu Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Table.I.1 Perusahaan TV Kabel yang Mempunyai Izin Tetap di Pekanbaru Pada Tahun 2015-2016

No	Perusahaan TV Kabel Yang Mempunyai Izin Tetap	Alamat Kepemilikan TV Kabel
1	Panam Television	Jl. Lobak, No. 69, Pekanbaru

yang memilikisanksi-sanksi terhadap melanggar yang mengurus izintetap dan IPP yaitu:

1. Sanksi administrative bagi TV kabel yang melanggar Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran.
 - a. Sanksi tertulis
 - b. Penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
 - c. Pembatasan durasi dan waktu penyiaran
 - d. Denda administrative
 - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
 - f. Pencabutan izin penyelenggara penyiaran
2. Sanksi bagi TV kabel yang melanggar Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip yang sebatas hanya bersifat sementara atau uji kelayakan.
 - a. Teguran tertulis
 - b. Tidak diberi izin penyelenggara penyiaran
 - c. Pencabutan IPP prinsip

Penjelasan di atas tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam pemberian sanksinya akan didahului oleh teguran tertulis atau melalui tahapan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini akan menjelaskan tentang TV kabel yang melakukan izin tetap dan IPP dari tahun 2015-2016 sebagai berikut:

2	Asia Panca Mandiri	Jl. Kampar 3, No. 3A, Pekanbaru
3	Smart Media	Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Rub CNN, Blok A No. 09
4	PT. Sentral Multi Media	Jl. Kayu Manis No. 18 C, Tampan Pekanbaru

Sumber : KPID Pekanbaru 2015-2016

Tabel I.2 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Pekanbaru Pada Tahun 2015-2016

No	Perusahaan TV Kabel Yang Mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Alamat Kepemilikan TV Kabel
1	Harapan Multi Media Vision	Jl. Harapan Raya, Harapan Baru No. 2, Pekanbaru
2	Mekar Vision	Jl. Soekarno Hatta, Komplek Damai Langgeng, Pekanbaru
3	PT. Puti Kabel Nana	Jl. Kratama, Pekanbaru

Sumber : KPID Pekanbaru 2015-2016

Pada saat ini layanan penyiaran dalam bentuk televisi berlangganan semakin populer dan diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia untuk memperoleh program siaran yang lebih berkualitas dan beragam secara *world-wide* dibandingkan dengan program siaran *free to air* yang disiarkan melalui televisi-televisi terrestrial, baik stasiun televisi lokal maupun televisi nasional. Khususnya di daerah-daerah tertentu, layanan televisi berlangganan mentransmisikan kualitas gambar yang pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan kualitas gambar dari televisi terrestrial *free to air*, terbatasnya wilayah cakupan pemancar televisi terrestrial *free to air*, kemudahan akses, khususnya bagi layanan televisi berlangganan melalui satelit, yang mudah dijangkau ke hampir seluruh pelosok wilayah terpencil.

Kondisi market yang cukup prospektif tersebut telah mendorong

cukup banyaknya berbagai perusahaan untuk menyediakan layanan televisi berlangganan tersebut. Di samping dilakukan oleh para penyelenggara televisi yang memiliki IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, layanan tersebut juga ada yang dilakukan oleh yang tidak memiliki izin yang didistribusikan melalui kabel juga di berbagai wilayah di Indonesia yang kecenderungan kuantitasnya semakin meningkat.

Seharusnya KPID Riau memberi sanksi tegas setelah memberi peringatan terlebih dahulu jika lembaga tersebut mempunyai izin usaha, namun jika lembaga tersebut tidak memiliki izin maka KPID Riau berhak mempidanakan kasus tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang pelanggaran hak cipta dan kurang berjalan secara efektif tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, terutama dalam menjamin

masyarakat mendapatkan informasi yang layak terhadap penyelenggaraan penyiaran berlangganan terutama TV kabel ditandai dengan fenomena-fenomena yang didapat peneliti dalam melakukan survey yaitu :

1. Adanya kecurangan yang dilakukan Lembaga TV Kabel terhadap penyiaran lembaga TV lainnya, yaitu mengambil dan menyimpan siaran lembaga TV lainnya kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan TV Kabel.
2. Perusahaan TV kabel yang baru sebatas memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetapi sudah mengutip iuran kepada ribuan pelanggan di Pekanbaru, seperti Harapan Multi Vison (HMV) dan Mekar Vision.
3. Lembaga/Perusahaan TV Kabel yang beroperasi yang belum mengurus izin penyelenggaraan penyiaran, namun sudah lama beroperasi hal ini dibuktikan telah mencapai ribuan pelanggan yang menikmati layanan siaran TV kabel tersebut, didapati informasi bahwa meskipun belum berizin, perusahaan-perusahaan ini sudah bisa menjaring ribuan pelanggan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PERAN PEMERINTAH**

DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TV KABEL DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2016”.

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan TV kabel di Kota Pekanbaru tahun 2015-2016?

C. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya itu tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya begitu juga sebaliknya (Soekanto, 2004:243).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa (Depdikbud. 2002:852).

Menurut Effendi (2013:5) peran adalah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial; ia diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukannya tersebut. Dari sinilah kemudian muncul istilah dalam bahasa inggris *role expectation* yaitu

harapan mengenai peran seseorang dalam kedudukannya.

Peranan itu merupakan perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu (Thoha, 2003: 10). Sedangkan menurut *Giros, Menson, dan Mceachere* peran adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu dan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Peranan individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan fungsinya sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain dalam kehidupan antara atasan dan bawahan.
2. Peranan kelompok adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai pemberi harapan kepada orang lain.

Oleh karena itu, peranan merupakan sesuatu yang penting dalam suatu lembaga baik itu swasta maupun pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah peran dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan TV kabel di kota Pekanbaru, dimana selama ini masih banyak masyarakat yang tidak tau akan suatu perannya dalam penyelenggaraan TV kabel karena masyarakat hanya fokus dalam menikmati siaran yang di sediakan oleh perusahaan TV kabel tersebut.

Seharusnya masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi isi siaran dan bisa memberikan aduan kepada

KPID sebagai wakil masyarakat akan suatu penyiaran di daerah. Sedangkan pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penyiaran TV kabel agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak.

2. Fungsi Pemerintah

Menurut Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa Fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan skunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah.

Pemerintah berfungsi sebagai *provider* jasa *public* yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan Negara diseluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu:

1. Fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*),
2. Fungsi pembangunan (*development function*)

3. Fungsi perlindungan (*protection function*)

Hal yang terpenting dari ketiga fungsi tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut (Rasyid, 2002:57).

Menurut Ndraha (2005:57) fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap *given*, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Fungsi menunjukkan maksud yang menjadi atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Defenisi fungsi diatas dapat juga untuk menguji bahasa politik dan birokrasi Indonesia. Fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Jadi seperti yang dikemukakan diatas, fungsi dahulu barulah tugas. Di dalam bahasa politik dan birokrasi Indonesia, tugas pokok dulu baru fungsi itulah sebabnya perilaku politik dan birokrasi Indonesia seringkali menyimpang dari fungsinya.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Ndraha, 2005:58) ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), Pembangunan (*development*). Ketiga bagian ini mempunyai fungsi memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina masyarakat di segala bidang.

3. Konsep Masyarakat

Menurut Ralph Linton dalam Basrowi (2005: 38) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran dokumen. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan selanjutnya di dukung oleh data sekunder.

E. PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan TV Kabel Di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016

Berdasarkan judul penelitian Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan TV Kabel di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016, maka peran pemerintah dalam penyelenggaraan TV kabel dapat diukur dari KPID, Dishub Kominfo, Kepolisian dan Balmon.

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam pasal 33 menyebutkan tentang perizinan penyiaran yang berbunyi;

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi,

misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara

Berdasarkan penjelasan diatas telah dapat diketahui bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mempunyai peran dalam penyelenggaraan TV kabel ataupun memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan TV kabel. Berikut wawancara dengan KPID , Riau yaitu:

“Kami bisa dikatakan sebagai wakil dari masyarakat dalam hal penyiaran, disini kami bertugas dalam memantau isi siaran jadi selain kami menerima aduan dari masyarakat kami juga melakukan pemantauan di lapangan.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memang mempunyai peran yang penting, untuk mengatur dan mengawasi pihak-pihak yang mau membuka usaha karena mereka adalah perwakilan dari masyarakat terkait

dengan suatu penyiaran. akan tetapi dalam hal ini ada kemungkinan masih akan ada terjadi pelanggaran dari pihak penyelenggara TV Kabel disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan karena harus ada kerjasama yang baik antara KPID dengan pemerintah serta masyarakat untuk bisa menciptakan suatu penyiaran yang baik untuk kepentingan bersama.

2. Dishub Kominfo

Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :

1. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah dan kemitraan media.
2. Membuat surat rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio amatir.
3. Melakukan kegiatan publikasi dan

dokumentasi tentang kegiatan pemerintah.

4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah, serta kelembagaan menggunakan multimedia.
5. Melaksanakan pemberdayaan lembaga media tradisional.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Berdasarkan penjelasan diatas telah dapat diketahui bahwa Dishub Kominfo mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan TV kabel ataupun memiliki andil penting dalam perizinan TV kabel. Berikut wawancara dengan Diskominfo Pekanbaru, Riau yaitu:

“Dinas perhubungan Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi dalam memberikan izin pada pendirian tiang dan kebel yang akan dipasang oleh penyelenggara TV kabel dan juga dalam hal masalah konten dan hak siar yang dilakukan Penyelenggara TV kabel semua itu harus dapat persetujuan kami dan bagi yang tidak memiliki izin itu pasti akan ditindak berdasarkan peraturan yang ada”

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak pemerintah seperti Dishub Kominfo memang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengawasi pihak-pihak yang mau membuka usaha akan tetapi dalam hal ini ada kemungkinan masih ada terjadi

pelanggaran dari pihak lain disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lain sebagainya ataupun adanya pihak yang tidak jujur dalam melakukan tugasnya.

3. Kepolisian

Jajaran kepolisian berperan untuk menertibkan operator televisi kabel yang tidak memiliki izin siaran di daerah-daerah. Kegiatan penertiban terhadap operator TV kabel ilegal itu dilaksanakan Polda Kota Pekanbaru bersama KPID Pekanbaru Riau. Eksekusi penertiban yang dibarengi penyitaan dan penyegelan terhadap dua operator TV kabel ini dilakukan jajaran Polda Kota Pekanbaru.

Polisi juga melakukan penertiban terhadap operator-operator ini diduga kuat telah mendistribusikan sejumlah siaran channel-channel premium tanpa izin kepada ribuan pelanggannya. Pada kesempatan yang berbeda, bahwa pihaknya KPID mendukung upaya aparat kepolisian untuk melakukan sweeping terhadap sejumlah operator TV kabel yang diduga ilegal.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dapat diketahui bahwa polisi mempunyai fungsi dalam penertiban bagi penyelenggaraan TV kabel yang telah melakukan suatu pelanggaran. Berikut wawancara dengan Polisi Pekanbaru, Riau yaitu:

“ Kami mempunyai fungsi untuk penyitaan alat monitoring. Apabila ada laporan dari KPID ditemukan adanya alat dari perusahaan TV kabel tersebut yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan kami

juga akan menindak lanjuti dan memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak kepolisian akan melakukan atau menindak lanjuti setiap perusahaan yang melanggar aturan ataupun tidak mentaati proses penyelenggaraan TV Kabel berdasarkan peraturan daerah dan Undang-undang yang berlaku akan tetapi berbeda dengan pendapat dari masyarakat yang menyatakan masih kurang tegasnya pihak kepolisian untuk menindak tegas pihak yang melakukan pelanggaran sehingga masih berdirinya perusahaan yang tidak memiliki izin.

4. Balmon

Balai monitoring (Balmon) merupakan Seksi yang membantu Kepala Balmon dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan teknis terhadap peralatan elektronika atau peralatan monitoring frekuensi radio yang berada dilingkungan Balmon Pekanbaru.

Untuk mendukung tertib frekuensi tersebut diperlukan peralatan monitoring dan sarana pendukungnya selalu dalam kondisi yang senantiasa siap sedia untuk dipergunakan dalam operasi-operasi monitoring, untuk itu kiranya tidak berlebihan kalau saat ini diperlukan suatu sistem pemeliharaan dan pengadaan suku cadang.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dapat diketahui bahwa Balai Monitoring (BALMON) mempunyai peran dalam penertiban bagi penyelenggaraan TV kabel. Berikut

wawancara dengan salah seorang dari Balai Monitoring Pekanbaru, Riau yaitu:

“balmon berfungsi sebagai pengawas dari yang meliputi Kegiatan pengamatan deteksi sumber pancaran, monitor penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, pancaran orbit satelit, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, jadi apabila ada yang tidak memiliki izin penyiaran akan kami ketahui dengan cepat dan mudah tapi mungkin juga ada yang luput dari pantauan kami atau pengawasan kami karena kurangnya kinerja pegawai yang kami miliki dan sebagainya”

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa balmon sangat penting dalam hal penyelenggaraan TV kabel karena kalau bukan dengan adanya balmon maka penyiaran itu tidak akan terlaksana dan tidak dapat menyiarkan siaran. Oleh karena itu balmon harus selalu mengawasi apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya karena dari situlah adanya siaran yang tidak mendidik dan hanya akan mengganggu konsumen atau masyarakat lainnya.

B. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan TV Kabel Di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016

1. Lembaga Adat Melayu

Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu. Dalam upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya maka Lembaga Adat Melayu Riau berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggayang telah disahkan pada 2001.

Fungsi dari adat melayu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat adat yang menjadi penyokong utama adat istiadat dan budaya Melayu Riau
2. Mengekalkan nilai-nilai adat, sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat teradat
3. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan agama Islam, serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Membantu, menampung, memadukan, meyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat Adat Melayu Riau

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa LAM berperan penting dalam hal

memberi masukan kepada penyelenggaraan TV kabel, Sehingga masyarakat sangat menyetujui dengan adanya Lembaga Adat Melayu dan dengan adanya Lembaga Adat Melayu membantu pemerintah melaksanakan tugasnya. Lembaga Adat Melayu sudah cukup membantu.

2. Akademisi

Akademisi adalah orang yang bekerja sebagai peneliti (dan biasanya guru) disebuah perguruan tinggi, universitas, atau lembaga serupa di pasca-sekunder (tersier) pendidikan. Ia hampir selalu merupakan pemegang gelar yang lebih tinggi. Di Amerika Serikat, istilah akademik kira-kira identik dengan bahwa dari jabatan profesor walaupun dalam beberapa dekade terakhir semakin banyak lembaga juga termasuk pustakawan akademis atau profesional dalam kategori "staf akademik.

Seorang akademisi juga penting dalam penyelenggaraan TV kabel, karena akademisi bertugas dalam menilai isi siaran tersebut apakah siaran yang disediakan oleh perusahaan TV kabel tersebut mendidik atau justru membawa dampak yang tidak baik.

Berdasarkan penjelasan diatas telah dapat diketahui bahwa akademisi mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan TV kabel.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak akademisi bisa mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh perusahaan TV kabel dan pemerintah dan juga mengatasi penyiaran yang illegal yang dilakukan kademisi penyelenggara TV kabel illegal atau

yang tidak memiliki izin..

3. Perusahaan TV Kabel

Televisi berlangganan adalah jasa penyiaransaluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit.

Saat ini sudah banyak orang yang menggunakan televisi berlangganan. Televisi berlangganan tersebut pun memiliki pilihan, yaitu dengan menggunakan sistem TV kabel ataupun TV satelit. Televisi kabel merupakan sistem penyiaran acara televisi lewat frekuensi radio yang bukan melalui udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena, tetapi melalui kabel coaxial atau serat optik.

Berdasarkan penjelasan diatas telah dapat diketahui bahwa perusahaan TV kabel mempunyai fungsi memuaskan masyarakat dalam hal hiburan bagi masyarakat. Berikut wawancara dengan salah seorang dari perusahaan TV kabel Panam Television Pekanbaru, Riau yaitu:

“Perusahaan TV kabel kami ini sudah memiliki izin dan kami mempunyai kewajiban memuaskan masyarakat untuk menonton siaran yang kami siarkan karena dengan hal itu masyarakat merasa puas dengan kesenjangan dari aktivitasnya sehari-hari dan siaran yang mendidik anak-anak agar anak lebih mengetahui keadaan diluar sana”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan harus ikut ambil andil dalam berjalannya kerjasama dengan pemerintah yang baik dan baik pula bagi masyarakat yang memmakai TV kabel tidak ada keluhan, lebih memberikan pengetahuan yang positive dan membuat pemerintah mengerjakan tugasnya dengan baik.

4. Masyarakat

Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

menurut pendapat dari masyarakat wawancara konsumen TV Kabel Panam Television:

“pemerintah akan menindak lanjuti apabila masyarakat yang memberitahukan kalau masih ada perusahaan TV kebel yang illegal atau tidak memiliki izin tapi seandainya kalau tidak diberitahukan oleh masyarakat maka tidak akan adanya pemerintah untuk menindak lanjuti kasus tersebut maka sebab itulah masyarakat berperan dalam penyelenggaraan TV kabel yang tidak memiliki izin”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat berperannya masyarakat dalam penyelenggaraan TV kabel karena dengan adanya masyarakat bisa membantu pemerintah mengetahui perusahaan TV kabel yang tidak memiliki izin atau ilegal.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat berperannya pemerintah dalam penyelenggaraan TV kabel karena dengan adanya kerja sama yang baik antara pihak yang terkait maka akan menciptakan Perusahaan TV Kabel yang baik dan taat dengan peraturan yang berlaku, serta sangat pentingnya peran dari masyarakat karena masyarakat bisa membantu pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah tertentu sehingga mengetahui perusahaan TV kabel yang tidak memiliki izin atau ilegal. Pemerintah dan masyarakat adalah inti dari terlaksananya atau berkurangnya penyelenggara TV kabel yang tidak memiliki izin atau ilegal di Kota Pekanbaru ini.

Dalam hal ini semua pihak yang terkait sangat berperan akan tetapi karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah masih ada perusahaan TV kabel yang masih tidak memiliki izin hal ini juga ada faktor lain seperti susah dan lamanya pengurusan perizinan dalam penyelenggaraan TV kabel di Pekanbaru ini. Oleh sebab itu sangatlah diperlukan peran dari semua pihak untuk tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam perizinan penyelenggaraan TV kabel. Pemerintah berkewajiban dalam mengatur semua jenis yang menyangkut tentang masyarakat dan apa lagi tentang perizinan yang berada dibawah kewenangan dari pemerintah semuanya telah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan.

2. Saran

1. Kepada masyarakat agar lebih produktif untuk memilih TV kabel yang telah memiliki izin dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah agar tidak ada lagi penyelenggara TV kabel yang tidak memiliki izin dan masyarakat juga bisa menyampaikan / memberi aduan kepada KPID jika ditemukannya permasalahan yang menyangkut tentang penyiaran.
2. Kepada seluruh pihak yang terkait mampu bekerja sama agar penyelenggara TV kabel di Pekanbaru ini bisa mentaati peraturan yang berlaku untuk menciptakan siaran yang layak untuk ditayangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Ciawi-Bogor : PT. Ghalia Indonesia
- Depdikbud.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Harahap, dkk.2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Bandung.
- Kaho, 1997.*Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*.Cetakan Keempat

Rajawali Press :Jakarta.

- Nanang Fattah. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2005, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Ngalim Purwanto 2006, *M.PAdministrasi dan Supervisi Pendidikan* : PT. Remaja Rosdakarya .Bandung.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan,Tinjauan dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Saiful Anwar, 2004.*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

- Sihab Alwis, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sondang P. Siagian 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- _____. 2009. *Kita Meningkatkan produktivitas Kerja*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Soelaeman. 1994. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 1994. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thota, Miftah, 2003, *Manajemen dalam kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2* Yogyakarta. BPFE.
- Taufiq Effendi. 2013. *Peran*. Tangerang Selatan: Lotus book.
- Desi Rossa Yunita. 2012. *Pelaksanaan Pelayanan Umum Pemerintah Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Nawawi Hadari, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.